

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR: 53.1/HK.03.1-Kpt/1609/Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN JUMLAH BADAN
PENYELENGGARA PEMILU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA
PENYELENGGARAAN PEMILU 2019**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu antara lain merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Penetapan Jumlah Badan Penyelenggara Pemilu dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Penyelenggara Pemilu Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah; Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 53.1/HK.03.1-Kpt/1609/Kab/III/2018:

Menetapkan jumlah Badan Penyelenggara Pemilu dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara di tingkat Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan yaitu tanggal 27 Maret 2018.
- Tidak ada lampiran